



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2024/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap                | : | NUR HAKIM;   |
| 2. Tempat Lahir                | : | Banyuwangi;  |
| 3. Umur/tanggal lahir          | : | 42 Tahun / 05 Oktober 1981;  |
| 4. Jenis Kelamin               | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia;   |
| 6. Alamat                      | : | Dusun Kedung Liwung, Rt.01 Rw.04,<br>Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh,<br>Kabupaten Banyuwangi; |
| 7. Agama                       | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan                   | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa Nur Hakim ditangkap tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa Nur Hakim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 274/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR HAKIM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HAKIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, Nomor : 012/Admin-Sewa/PT-BRP/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian AKI/ACCU dari Toko YANU ACCU, antara lain :
  - No. Nota : 091, Tanggal 23-11-2023;
  - No. Nota : 096, Tanggal 24-12-2023;
  - No. Nota : 029, Tanggal 21-04-2024;
- 1 (satu) buah Aki/Accu Merk INCOE ukuran 75A warna putih biru;
- 1 (satu) buah Aki/Accu Merk GS ukuran 75A warna putih hitam;

Dikembalikan kepada saksi SUNARYO;

- 1 (satu) buah gunting plat berukuran besar;
- 1 (Satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah kunci roda ukuran 21;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nopol : P-3148- QGF, Noka : MH1JM0310PK187567, Nosin : JM03E1187594;
- 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "SUPREME";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, nomor: PRINT- 1792/M.5.21.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NUR HAKIM pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dalam bulan Januari 2024 bertempat di Dusun Rumping Desa Kemiri Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dalam bulan Februari 2024 bertempat di Dusun Kedungliwung, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di area persawahan masuk Dusun Rukem, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membawa sebuah tang warna merah dan sebuah kunci roda mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam silver nopol P-3148-QGF berangkat dari rumah beralamat Dusun Kedung Liwung, Rt.01 Rw.04, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi menuju area persawahan di Dusun Rukem, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di area persawahan Dusun Rukem, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor honda scoopy warna hitam silver nopol P-3148-QGF di utara EXCAVATOR dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju EXCAVATOR lalu Terdakwa memanjat ke atas EXCAVATOR tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Accu merk INCOE warna biru putih 75A dan 1 (satu) buah Accu merk GS warna putih hitam 75A yang posisinya berada disamping kanan ruang kemudi dengan cara membuka baut kabel Accu menggunakan tang dan mencongkel klem Accu menggunakan kunci roda yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah;

Bahwa setelah kabel Accu tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil Accu tersebut satu persatu di pindahkan ke atas sepeda motor honda scoopy warna hitam silver nopol P-3148-QGF setelah itu tanpa sejin saksi SUNARYO, Terdakwa membawa 2 (dua) buah Accu EXCAVATOR tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam silver nopol P-3148-QGF;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil Accu EXCAVATOR tanpa sejin saksi SUNARYO, yakni :

- Pada sekira bulan Januari 2024 bertempat di Dusun Rumping Desa Kemiri Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Terdakwa mengambil Accu EXCAVATOR dengan menggunakan alat berupa sebuah Gunting plat berukuran besar;
- Pada sekira bulan Februari 2024 bertempat di Dusun Kedungliwung, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa 2 (dua) kali mengambil Accu EXCAVATOR dengan menggunakan alat berupa tang untuk membuka mur kabel Accu dan menggunakan kunci roda yang ujungnya dipergunakan untuk mencongkel klem kabel Accu;

Bahwa akibat kejadian pada hari Selasa tanggal 03 April 2024 tersebut saksi SUNORYO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa NUR HAKIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NUR HAKIM pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dalam bulan Januari 2024 bertempat di Dusun Rumping Desa Kemiri Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, pada hari dan tanggal tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat dalam bulan Februari 2024 bertempat di Dusun Kedungliwung, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di area persawahan masuk Dusun Rukem, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membawa sebuah tang warna merah dan sebuah kunci roda mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam silver nopol P-3148-QGF berangkat dari rumah beralamat Dusun Kedung Liwung, Rt.01 Rw.04, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi menuju area persawahan di Dusun Rukem, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di area persawahan Dusun Rukem, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor honda scoopy warna hitam silver nopol P-3148-QGF di utara EXCAVATOR dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju EXCAVATOR lalu Terdakwa memanjat ke atas EXCAVATOR tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Accu merk INCOE warna biru putih 75A dan 1 (satu) buah Accu merk GS warna putih hitam 75A yang posisinya berada disamping kanan ruang kemudi dengan cara membuka baut kabel Accu menggunakan tang dan mencongkel klem Accu menggunakan kunci roda yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah;

Bahwa setelah kabel Accu tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil Accu tersebut satu persatu di pindahkan ke atas sepeda motor honda scoopy warna hitam silver nopol P-3148-QGF setelah itu tanpa sejijin saksi SUNARYO, Terdakwa membawa 2 (dua) buah Accu EXCAVATOR tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam silver nopol P-3148-QGF;

Bahwa akibat kejadian pada hari Selasa tanggal 03 April 2024 tersebut saksi SUNORYO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NUR HAKIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunaryo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena barang – barang saksi telah hilang diambil oleh orang tidak dikenal;
  - Bahwa saksi kehilangan barang – barangnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 07.00 wib di area persawahan masuk Dsn. Rukem Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;
  - Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah saksi kemudian saksi mendapat kabar dari seseorang yang bernama Kusroni alamat Kec. Genteng Kab. Banyuwangi;
  - Bahwa saksi mengenal Kusroni karena saksi menyewa alat berat (excavator) dan Kusroni adalah operator alat berat (excavator), serta saksi dan Kusroni tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni berupa Aki/Accu alat berat (excavator) yakni merk INCOE warna biru putih 75A, merk GS warna putih hitam 75A;
  - Bahwa barang tersebut adalah milik Imam Muslih beralamat di Genteng Kab. Banyuwangi;
  - Bahwa saksi sebagai penyewa alat berat (excavator) selama 200 jam kepada Imam Muslih untuk digunakan membangun jalan Desa Kemiri, sehingga penanggung jawab alat berat (excavator) tersebut adalah saksi;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka tempat penyimpanan Aki/Accu lalu melepas sambungan listrik dan kemudian membawa 2 (dua) buah Aki/Accu tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa tempat penyimpanan Aki/Accu tersebut tidak memiliki pengaman sehingga mudah untuk dibuka;
  - Bahwa saksi tidak tahu alat bantu apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi, yang jelas Terdakwa menggunakan alat bantu karena susah untuk melepasnya dengan tangan kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kehilangan barang milik saksi sudah 4 (empat) kali;
- Bawa pada awalnya saksi menyewa alat berat (excavator) pada bulan Maret 2024 kepada Imam Muslih selama 200 jam untuk proyek pembangunan jalan Desa Kemiri Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 08.00 wib saksi mendapat telpon dari operator alat berat (excavator) bernama Kusroni yang memberitahu bahwa 2 (dua) buah Aki/Accu alat berat (excavator) yang terparkir diarea persawahan telah hilang diambil orang. Kemudian sekitar jam 09.00 wib ketika saksi dirumah teman saksi yang bernama Santoso saksi bercerita bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah Aki/Accu milik alat berat (excavator) yang telah saksi sewa, dan teman saksi berkata bahwa tetangganya yang bernama Ribut mengejar seseorang yang mencuri dari alat berat (excavator) tersebut, bahwa Ribut keluar dari rumahnya dan sekitar jam 07.00 wib terdapat seseorang menggunakan sepeda motor dan bertanya jalan arah menuju Ds. Gendoh Kec. Sempu namun Ribut berkata bahwa jalan ini tidak bisa dilewati karena masih rusak namun seseorang tersebut berjalan dan berhenti didekat alat berat (excavator) yang jaraknya kurang lebih 50 meter tidak lama kemudian seseorang tersebut kembali kearah sepeda motor dengan posisi membungkuk membawa barang, setelah itu Ribut melihat disepeda motor tersebut terdapat barang yang dimasukkan ke dalam sebuah karung beras berbentuk persegi, lalu Ribut bertanya namun jawabannya tidak jelas dan seseorang tersebut pergi dengan menambah kecepatan sepeda motornya, merasa curiga Ribut berusaha mengejar namun seseorang tersebut berhasil meloloskan diri, dari informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singojuruh;
- Bawa menurut Ribut ciri – ciri pelaku pencurian tersebut yakni menggunakan sepeda motor metic Scoopy warna hitam silver dengan sticker warna hijau, menggunakan jaket, menggunakan helm warna abu – abu dan menggunakan celana ¾ ;
- Bawa saksi tidak mengenal ciri – ciri Terdakwa namun menurut keterangan Ribut sebelumnya seseorang tersebut bertemu dengan keponakan saksi yang bernama Fahrul Roji;
- Bawa saksi pernah kehilangan barang sebanyak 4 (empat) kali yang pertama saksi lupa tanggal bulan Januari 2024, saksi kehilangan alat berat (excavator) yang saksi gunakan untuk pelebaran jalan di Dsn. Rumping Ds. Kemiri Kec. Singojuruh sebanyak satu kali. Yang kedua saksi lupa tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2024, saksi kehilangan alat berat (excavator) yang saksi gunakan untuk pembuatan jalan Ds. Gendoh - Ds. Kemiri sebanyak dua kali Dsn. Kedungwilung Ds. Kemiri Kec. Singojuruh. Dan pada hari Senin tanggal 30 April 2024 alat berat (excavator) yang saksi gunakan untuk pembuatan jalan Ds. Gendoh – Ds. Kemiri sebanyak satu kali;

- Bahwa tidak ada barang yang hilang selain Aki/Accu namun dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal saksi lupa bulan Januari 2024 setelah saksi kehilangan Aki/Accu terdapat gunting plat berukuran besar berada dimana Aki/Accu tersebut disimpan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil Aki/Accu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Fahrur Roji, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semesta, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dilakukan pemeriksaan saat ini karena adanya barang milik Sunaryo telah hilang diambil seseorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana barang berat (excavator) tersebut hilang, namun saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2024 sekitar jam 07.00 wib di area persawahan masuk Dsn. Rukem Ds. Kemiri Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang memanen padi;
- Bahwa barang yang hilang ada 2 (dua) buah Aki/Accu alat berat (excavator);
- Bahwa 2 (dua) buah Aki/Accu alat berat (excavator) tersebut diletakkan di tempat penyimpanan Aki/Accu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Aki/Accu tersebut, namun jelasnya pelaku membuka tempat penyimpanan Aki/Accu tersebut kemudian mengambilnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut namun setelah Ribut telah mengejar orang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam silver terdapat sticker warna hijau, menggunakan celana ¾ menggunakan jaket dan helm berwarna abu-abu tapi berhasil lolos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2024 sekitar jam 07.00 wib saksi berangkat dari rumah untuk melihat orang bekerja disawah, dipertengahan jalan area persawahan dari arah belakang terdapat sepeda motor honda Scoopy Nopol P 3148 QGF warna hitam silver, pengendara menggunakan celana biru, menggunakan jaket dan helm standart warna abu – abu melintas didepan saksi, setelah melewati saksi sepeda motor tersebut memutar balik melewati saksi kembali dan setelah itu saksi tidak tahu lagi kemana arahnya, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal orang tersebut yakni seseorang yang beralamat di Dsn. Kedungliwung Ds. Kemiri Kec. Singojuruh namun saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi melanjutkan kembali pekerjaan saksi yaitu memanen padi, tak lama kemudian Ribut datang menggunakan sepeda motor dari utara dan mengatakan bahwa Ribut habis mengejar orang mencurigakan menggunakan motor Scoopy, menggunakan celana  $\frac{3}{4}$ , menggunakan jaket dan helm berwarna abu - abu tetapi berhasil lolos, dan saksi mengatakan bahwa saksi melihat orang tersebut namun saksi tidak tahu namanya, orang tersebut bertemu dengan saksi dibarat lalu berputar balik lagi. Selanjutnya saksi kembali ke pekerjaannya dan sore harinya saksi baru mengetahui bahwa seseorang tersebut telah mengambil barang milik Sunaryo yaitu berupa 2 (dua) buah Aki/Accu alat berat (excavator);
  - Bawa saksi mengetahui ciri – ciri orang tersebut karena saksi sering melewati rumah milik seseorang tersebut dan saksi sering melihatnya didepan rumahnya;
  - Bawa akibat kejadian tersebut Sunaryo mengalami kerugian sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bawa Terdakwa mengambil barang berat (excavator) tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
3. Saksi Ribut Santoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bawa sehubungan dengan adanya barang milik Sunaryo telah hilang diambil seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2024 sekitar jam 07.00 wib di area persawahan masuk Dsn. Rukem Ds. Kemiri Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;
- Bawa posisi saksi saat itu sedang memanen bawang;
- Bawa barang yang hilang adalah 2 (dua) aki/Accu alat berat (excavator);
- Bawa 2 (dua) buah aki/Accu alat berat (excavator) tersebut diletakkan di tempat penyimpanan aki/Accu;
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Aki/Accu tersebut, namun jelasnya pelaku membuka tempat penyimpanan Aki/Accu tersebut kemudian mengambilnya;
- Bawa ciri – ciri seseorang yang telah mengambil Aki/Accu alat berat tersebut menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam silver terdapat sticker warna hijau, menggunakan celana  $\frac{3}{4}$  menggunakan jaket dan helm berwarna abu – abu;
- Bawa jarak antara tempat saksi bekerja dengan letak alat berat (excavator) kurang lebih 150 meter;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2024 saksi berangkat dari rumah menuju sawah untuk bekerja memanen bawang, kemudian sekira jam 07.00 wib tiba – tiba datang seseorang yang saksi tidak kenal menanyakan jalan dan saksi menjawab bahwa benar jalan tersebut adalah jalan baru tetapi masih rusak, tetapi orang tersebut masih tetap berjalan kearah jalan rusak tersebut, dan kemudian seseorang tersebut berhenti tidak jauh dari alat berat (excavator) tersebut, setelah itu saksi melanjutkan pekerjaannya untuk memanen bawang, tidak lama kemudian saksi melihat orang tersebut dengan posisi mengangkat sesuatu barang namun saksi tidak mengerti barang apa itu, kemudian saksi melanjutkan pekerjaannya kembali. Tidak lama kemudian saksi mendengar sepeda motor tersebut mendekati lokasi dimana saksi memanen bawang kemudian saksi melihat ditengah sepeda motor tersebut terdapat suatu barang dengan bentuk persegi yang dibungkus dengan menggunakan karung beras, dan saksi bertanya kepada seseorang tersebut barang apa yang dibawanya namun orang tersebut menjawab tetapi jawabannya tidak jelas, merasa curiga dengan sikap orang tersebut maka saksi berusaha untuk mengejar namun orang tersebut berhasil lolos. Kemudian saksi kembali kepersawahan tempat saksi bekerja, dipertengahan perjalanan saksi bertemu dengan Fahrus Roji dan saksi berhenti, saksi kemudian bercerita kepada Fahrus Roji dengan apa yang saksi alami barusan dengan ciri – ciri seseorang yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kejar, dan Fahrur Roji menjawab bahwa orang tersebut berasal dari kampung anyar (Dsn. Kedungliwung Ds. Kemiri). Tidak lama kemudian saksi kembali kesawah dan melanjutkan pekerjaannya. Sekira jam 09.00 wib saksi pulang kerumah dan setelah berada dirumah saksi mendengar tetangga saksi yang bernama Santoso sedang berbicara dengan Sunaryo bahwa Sunaryo telah kehilangan 2 (dua) buah Aki/Accu alat berat miliknya yang berada di area persawahan yang tak jauh dari tempat saksi bekerja, kemudian saksi keluar rumah dan bercerita kepada Santoso dan Sunaryo;

- Bahwa jarak antara orang tersebut memarkir kendaraannya dengan alat berat (excavator) tersebut kurang lebih 50 meter;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sunaryo mengalami kerugian sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sunaryo tidak ada ijin dari siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian Aki/Accu alat berat (excavator);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 07.00 wib di area persawahan masuk Dsn. Rukem Ds. Kemiri Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Aki/Accu merk Incoe warna putih biru dan 1 (satu) buah Aki/Accu merk GS warna putih hitam, masing – masing ukuran 75 (tujuh puluh lima) amper;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, yang mana aki tersebut merupakan aki alat berat (excavator) yang digunakan untuk membuat jalan area persawahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil aki tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil aki tersebut menggunakan sepeda motor scoopy sebagai alat transportasi dan Terdakwa menggunakan tang dan kunci roda ukuran 21;
- Bahwa sepeda motor scoopy tersebut milik adik Terdakwa;
- Bahwa aki tersebut Terdakwa jual kepada tukang jual beli rongsokan / besi tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mengenal tukang rongsokan tersebut karena tukang rongsokan tersebut biasa keliling;
- Bawa tujuan Terdakwa menjual aki tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bawa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang las;
- Bawa Terdakwa jual 2 (dua) aki tersebut dengan harga Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu);
- Bawa Terdakwa sudah menjual 6 (enam) buah aki/accu;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya;
- Bawa Terdakwa mengambil aki tersebut karena terpaksa, karena Terdakwa ada kebutuhan membayar angsuran bank;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bawa didalam persidangan, ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting plat berukuran besar, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) buah kunci roda ukuran 21, 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nopol : P-3148- QGF, Noka : MH1JM0310PK187567, Nosin : JM03E1187594, 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "SUPREME" dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, Nomor : 012/Admin-Sewa/PT-BRP/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
2. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian AKI/ACCU dari Toko YANU ACCU, antara lain : No. Nota : 091, Tanggal 23-11-2023, No. Nota : 096, Tanggal 24-12-2023, No. Nota : 029, Tanggal 21-04-2024;
3. 1 (satu) buah Aki/Accu Merk INCOE ukuran 75A warna putih biru;
4. 1 (satu) buah Aki/Accu Merk GS ukuran 75A warna putih hitam;
5. 1 (satu) buah gunting plat berukuran besar;
6. 1 (Satu) buah tang warna merah;
7. 1 (satu) buah kunci roda ukuran 21;
8. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver Nopol : P-3148- QGF, Noka : MH1JM0310PK187567, Nosin : JM03E1187594;

9. 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu;
10. 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;
11. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "SUPREME";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Aki/Accu alat berat (excavator) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 07.00 wib di area persawahan masuk Dsn. Rukem Ds. Kemiri Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;
- 2 Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Aki/Accu merk Incoe warna putih biru dan 1 (satu) buah Aki/Accu merk GS warna putih hitam, masing – masing ukuran 75 (tujuh puluh lima) amper;
- 3 Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, yang mana aki tersebut merupakan aki alat berat (excavator) yang digunakan untuk membuat jalan area persawahan tersebut;
- 4 Bahwa Terdakwa mengambil aki tersebut sendirian dan menggunakan sepeda motor scoopy sebagai alat transportasi dan Terdakwa menggunakan tang dan kunci roda ukuran 21;
- 5 Bahwa sepeda motor scoopy tersebut milik adik Terdakwa;
- 6 Bahwa aki tersebut Terdakwa jual kepada tukang jual beli rongsokan / besi tua, Terdakwa tidak mengenal tukang rongsokan tersebut karena tukang rongsokan tersebut biasa keliling;
- 7 Bahwa tujuan Terdakwa menjual aki tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- 8 Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang las;
- 9 Bahwa Terdakwa jual 2 (dua) aki tersebut dengan harga Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu);
- 10 Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2024 saksi Ribut Santoso berangkat dari rumah menuju sawah untuk bekerja memanen bawang, kemudian sekira jam 07.00 wib tiba – tiba datang seseorang yang saksi tidak kenal menanyakan jalan dan saksi menjawab bahwa benar jalan tersebut adalah jalan baru tetapi masih rusak, tetapi orang tersebut masih tetap berjalan kearah jalan rusak tersebut, dan kemudian seseorang tersebut berhenti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari alat berat (excavator) tersebut, setelah itu saksi melanjutkan pekerjaannya untuk memanen bawang, tidak lama kemudian saksi melihat orang tersebut dengan posisi mengangkat sesuatu barang namun saksi tidak mengerti barang apa itu, kemudian saksi melanjutkan pekerjaannya kembali. Tidak lama kemudian saksi mendengar sepeda motor tersebut mendekati lokasi dimana saksi memanen bawang kemudian saksi melihat ditengah sepeda motor tersebut terdapat suatu barang dengan bentuk persegi yang dibungkus dengan menggunakan karung beras, dan saksi bertanya kepada seseorang tersebut barang apa yang dibawanya namun orang tersebut menjawab tetapi jawabannya tidak jelas, merasa curiga dengan sikap orang tersebut maka saksi berusaha untuk mengejar namun orang tersebut berhasil lolos. Kemudian saksi kembali kepersawahan tempat saksi bekerja, dipertengahan perjalanan saksi bertemu dengan Fahrus Roji dan saksi berhenti, saksi kemudian bercerita kepada Fahrus Roji dengan apa yang saksi alami barusan dengan ciri – ciri seseorang yang saksi kejar, dan Fahrus Roji menjawab bahwa orang tersebut berasal dari kampung anyar (Dsn. Kedungliwung Ds. Kemiri). Tidak lama kemudian saksi kembali kesawah dan melanjutkan pekerjaannya. Sekira jam 09.00 wib saksi pulang kerumah dan setelah berada dirumah saksi mendengar tetangga saksi yang bernama Santoso sedang berbicara dengan Sunaryo bahwa Sunaryo telah kehilangan 2 (dua) buah Aki/Accu alat berat miliknya yang berada di area persawahan yang tak jauh dari tempat saksi bekerja, kemudian saksi keluar rumah dan bercerita kepada Santoso dan Sunaryo;

- 11 Bahwa Terdakwa sudah menjual 6 (enam) buah aki/accu;
- 12 Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya;
- 13 Bahwa Terdakwa mengambil aki tersebut karena terpaksa, karena Terdakwa ada kebutuhan membayar angsuran bank;
- 14 Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting plat berukuran besar, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) buah kunci roda ukuran 21, 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nopol : P-3148- QGF, Noka : MH1JM0310PK187567, Nosin : JM03E1187594, 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat tulisan “SUPREME” yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana junto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Nur Hakim yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya. Bawa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejadian atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak yaitu perbuatan seperti merusakan pintu atau jendela untuk memasuki rumah, misalnya dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca atau dengan cara melepaskan daun pintu atau daun jendela dari engselnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Aki/Accu alat berat (excavator) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 07.00 wib di area persawahan masuk Dsn. Rukem Ds. Kemiri Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Aki/Accu merk Incoe warna putih biru dan 1 (satu) buah Aki/Accu merk GS warna putih hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing ukuran 75 (tujuh puluh lima) amper. Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, yang mana aki tersebut merupakan aki alat berat (excavator) yang digunakan untuk membuat jalan area persawahan tersebut. Terdakwa mengambil aki tersebut sendirian dan menggunakan sepeda motor scoopy sebagai alat transportasi dan Terdakwa menggunakan tang dan kunci roda ukuran 21, sepeda motor scoopy tersebut milik adik Terdakwa. Bahwa aki tersebut Terdakwa jual kepada tukang jual beli rongsokan / besi tua, Terdakwa tidak mengenal tukang rongsokan tersebut karena tukang rongsokan tersebut biasa keliling, tujuan Terdakwa menjual aki tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, pekerjaan Terdakwa sebagai tukang las. Bahwa Terdakwa jual 2 (dua) aki tersebut dengan harga Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) dan Terdakwa sudah menjual 6 (enam) buah aki/accu. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya, Terdakwa mengambil aki tersebut karena terpaksa, karena Terdakwa ada kebutuhan membayar angsuran bank. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting plat berukuran besar, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) buah kunci roda ukuran 21, 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nopol : P-3148- QGF, Noka : MH1JM0310PK187567, Nosin : JM03E1187594, 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat tulisan “SUPREME” yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Aki/Accu alat berat (excavator) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 07.00 wib di area persawahan masuk Dsn. Rukem Ds. Kemiri Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Aki/Accu merk Incoe warna putih biru dan 1 (satu) buah Aki/Accu merk GS warna putih hitam, masing – masing ukuran 75 (tujuh puluh lima) amper. Terdakwa tidak tahu siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya, yang mana aki tersebut merupakan aki alat berat (excavator) yang digunakan untuk membuat jalan area persawahan tersebut. Terdakwa mengambil aki tersebut sendirian dan menggunakan sepeda motor scoopy sebagai alat transportasi dan Terdakwa menggunakan tang dan kunci roda ukuran 21, sepeda motor scoopy tersebut milik adik Terdakwa. Bahwa aki tersebut Terdakwa jual kepada tukang jual beli rongsokan / besi tua, Terdakwa tidak mengenal tukang rongsokan tersebut karena tukang rongsokan tersebut biasa keliling, tujuan Terdakwa menjual aki tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, pekerjaan Terdakwa sebagai tukang las. Bahwa Terdakwa jual 2 (dua) aki tersebut dengan harga Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) dan Terdakwa sudah menjual 6 (enam) buah aki/accu. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya, Terdakwa mengambil aki tersebut karena terpaksa, karena Terdakwa ada kebutuhan membayar angsuran bank. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting plat berukuran besar, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) buah kunci roda ukuran 21, 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nopol : P-3148- QGF, Noka : MH1JM0310PK187567, Nosin : JM03E1187594, 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat tulisan “SUPREME” yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2024 saksi Ribut Santoso berangkat dari rumah menuju sawah untuk bekerja memanen bawang, kemudian sekira jam 07.00 wib tiba – tiba datang seseorang yang saksi tidak kenal menanyakan jalan dan saksi menjawab bahwa benar jalan tersebut adalah jalan baru tetapi masih rusak, tetapi orang tersebut masih tetap berjalan kearah jalan rusak tersebut, dan kemudian seseorang tersebut berhenti tidak jauh dari alat berat (excavator) tersebut, setelah itu saksi melanjutkan pekerjaannya untuk memanen bawang, tidak lama kemudian saksi melihat orang tersebut dengan posisi mengangkat sesuatu barang namun saksi tidak mengerti barang apa itu, kemudian saksi melanjutkan pekerjaannya kembali. Tidak lama kemudian saksi mendengar sepeda motor tersebut mendekati lokasi dimana saksi memanen bawang kemudian saksi melihat ditengah sepeda motor tersebut terdapat suatu barang dengan bentuk persegi yang dibungkus dengan menggunakan karung beras, dan saksi bertanya kepada seseorang tersebut barang apa yang dibawanya namun orang tersebut menjawab tetapi jawabannya tidak jelas, merasa curiga dengan sikap orang tersebut maka saksi berusaha untuk mengejar namun orang tersebut berhasil lolos. Kemudian saksi kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersawahan tempat saksi bekerja, dipertengahan perjalanan saksi bertemu dengan Fahrus Roji dan saksi berhenti, saksi kemudian bercerita kepada Fahrus Roji dengan apa yang saksi alami barusan dengan ciri – ciri seseorang yang saksi kejar, dan Fahrus Roji menjawab bahwa orang tersebut berasal dari kampung anyar (Dsn. Kedungliwung Ds. Kemiri). Tidak lama kemudian saksi kembali kesawah dan melanjutkan pekerjaannya. Sekira jam 09.00 wib saksi pulang kerumah dan setelah berada dirumah saksi mendengar tetangga saksi yang bernama Santoso sedang berbicara dengan Sunaryo bahwa Sunaryo telah kehilangan 2 (dua) buah Aki/Accu alat berat miliknya yang berada diarea persawahan yang tak jauh dari tempat saksi bekerja, kemudian saksi keluar rumah dan bercerita kepada Santoso dan Sunaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana junto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuahkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, Nomor : 012/Admin-Sewa/PT-BRP/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, 3 (tiga) lembar Nota Pembelian AKI/ACCU dari Toko YANU ACCU, antara lain : No. Nota : 091, Tanggal 23-11-2023, No. Nota : 096, Tanggal 24-12-2023, No. Nota : 029, Tanggal 21-04-2024, 1 (satu) buah Aki/Accu Merk INCOE ukuran 75A warna putih biru, 1 (satu) buah Aki/Accu Merk GS ukuran 75A warna putih hitam, dikembalikan kepada saksi SUNARYO;

1 (satu) buah gunting plat berukuran besar, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) buah kunci roda ukuran 21, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nopol : P-3148- QGF, Noka : MH1JM0310PK187567, Nosin : JM03E1187594, 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "SUPREME", dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SUNARYO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana junto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Hakim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, Nomor : 012/Admin-Sewa/PT-BRP/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
  - 3 (tiga) lembar Nota Pembelian AKI/ACCU dari Toko YANU ACCU, antara lain : No. Nota : 091, Tanggal 23-11-2023, No. Nota : 096, Tanggal 24-12-2023, No. Nota : 029, Tanggal 21-04-2024;
  - 1 (satu) buah Aki/Accu Merk INCOE ukuran 75A warna putih biru;
  - 1 (satu) buah Aki/Accu Merk GS ukuran 75A warna putih hitam;Dikembalikan kepada saksi SUNARYO;
  - 1 (satu) buah gunting plat berukuran besar;
  - 1 (Satu) buah tang warna merah;
  - 1 (satu) buah kunci roda ukuran 21;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nopol : P-3148- QGF, Noka : MH1JM0310PK187567, Nosin : JM03E1187594;
  - 1 (satu) buah helm standart warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;
  - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "SUPREME";

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

Poniyah, S.H.,